



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 1451 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **PEKKA** Nomor: 04/SERIKAT-PEKKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 April 2021;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep.562-Disdik, Tanggal : 27 Desember 2017;
- e. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **PEKKA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi :

PEKKA

Akta Notaris Nomor : 25, Tanggal 23 Oktober 2021

b. Nama Sekolah :

KB PEKKA AL IHSAN

c. Jenis Program yang Diselenggarakan :

KELOMPOK BERMAIN

d. NIB :

1277002492035

e. Nama Ketua Yayasan :

RAMENAH

f. Alamat Yayasan :

Kp. Pabuaran Rt. 004 Rw. 002 Desa Kelebet

g. Alamat Lokasi Kegiatan :

Kp. Pabuaran Rt. 004 Rw. 002 Desa Kelebet Kecamatan KEMIRI

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 07 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19770121 199612 1 001



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN

Kampung Pabuaran Desa Kelebet RT 004 RW 002 Kecamatan Kemiri Kabupaten
Tangerang. Hp 083813379238 / 081391566670

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SERIKAT PEKKA KABUPATEN TANGERANG Nomor : 01/PEKKA/SKP/II/2012

TENTANG

PENDIRIAN PAUD KB PEKKA AL IHSAN

Dengan rahmat Allah SWT, Pengurus Serikat Pekka Tangerang setelah :

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan PAUD KB PEKKA AL IHSAN

Kedua : memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada kepala sekolah yang dimaksud untuk melakukan kebijakan Serikat Pekka Tangerang dalam bidang pengembangan pendidikan masyarakat.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kemiri

Pada tanggal : 02 Januari 2012

Serikat PEKKA Banten
Ketua Yayasan


- Berprestasi & Berbudhi Pekerti -
RAMENAH